

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini maka penulis menyimpulkan bahwa, proporsi alokasi dana desa di Desa Fulur tidak terlaksana sesuai peraturan Bupati Belu Nomor 8 Tahun 2021 dimana sebesar 85% untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan 15% untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Anggaran yang diberikan kepada pemerintah desa sebesar Rp. 789.515.000 dan direalisasikan sebesar Rp. 776.426.500 yang perincian kegiatannya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa total anggarannya sebesar Rp. 671.087.750 dengan jumlah proporsi 85% berdasarkan peraturan. Namun realisasinya sebesar Rp. 636.669.730 dengan jumlah proporsi 82%. Sehingga capaian realisasi anggarannya sebesar 94,87% dan selisih realisasi anggarannya sebesar Rp 34.418.020 atau 5,13%.
2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa total anggarannya sebesar Rp. 118.427.250 dengan jumlah proporsi 15% berdasarkan peraturan. Namun realisasinya sebesar Rp. 139.756.770 dengan jumlah proporsi 18%. Sehingga capaian realisasi anggarannya sebesar 11,80% dan selisih realisasi anggarannya sebesar Rp 21.329.520 atau 88,2%.

Berdasarkan penjelasan di atas proporsi alokasi dana desa di Desa Fulur belum terlaksana sesuai peraturan karena jumlah anggaran yang diberikan kepada pemerintah desa belum dimaksimalkan penggunaannya pada setiap bidang kegiatan yang didanai oleh anggaran ADD. Hal ini disebabkan karena masyarakat berada dalam situasi pandemi covid-19 sehingga pemerintah desa menyediakan kebutuhan masyarakat selama situasi pandemi dan membatasi aktivitas dalam masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, dengan ini penulis menyarankan kepada:

1. Bagi Pemerintah Desa Fulur untuk mengadakan pos anggaran belanja tidak terduga sehingga pengeluaran yang terjadi di luar dari anggaran yang telah disiapkan sebelumnya bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran yang tidak terduga tanpa mempengaruhi pos kegiatan lain.
2. Bagi Masyarakat Desa Fulur agar ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa sehingga dapat memiliki rasa tanggungjawab karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang dibutuhkan dengan demikian kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan.
3. Bagi Peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian tentang proporsi alokasi dana desa ini dengan lebih luas lagi dan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya serta dapat memberikan masukan sehingga bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ara Lili, Marselina. 2018. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmamen Karya Kec. Lumar*. Artikel Ilmiah Universitas Tanjung Pura.
- Arif, Muhamad. 2007. *Tata cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, Pekanbaru : Red Post Press.
- Balai Pustaka. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kedua*. Jakarta: Depdikbud.
- Bintaro, R. 1983. *Interaksi Desa –Kota dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Daldjoeni, N. 1987. *Geografi Kota dan Desa*. Bandung : Alumni
- Elyta, Riawani. 2020. *Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk Pengembangan Ekonomi dan Usaha Mikro di Desa*. Toapaya.
- Kartohadikusumo, sutardjo. 1953. *Desa*. Yogyakarta: Indonesia Monographs
- Kehil dan Mael. 2017. *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Desa Usapinonot*.
- Masihad, Abu. 2018. *Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Alokasi Dana Desa*.
- N, Noviyanti. 2017. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nahaaya kecamatan Pesohilir Kab. Balungun Prov. Kalimantan Utara*.
- Narton, B Peter. 1995, *The New Encyclopedia Britannica 15 th edition*, Chicago: Encyclopedia Britannic Inc.
- Paratama, Faradila. 2018. *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Alokasi Dana Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pembangunan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 Tentang *Pedoman Alokasi Dana Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang *Administrasi Kependudukan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang *Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.
- Perbup Kab. Belu, Nomor 8 Tahun 2021 Tentang *pengalokasian Alokasi Dana Desa*.
- Subroto, Agus. 2000. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dana desa*. Universitas Diponegoro. Semarang. 2000.
- Sukanto, Azwardi. 2012. *Efektivitas Proposi dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Prov. Sumatera selatan*.
- Sumiati. 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngata Baru Kab. Sigi*. E-jurnal katalogis.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.
- Wibowo, Gunawan Arif. 2017. *Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Sarana- Prasarana Desa : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*.